

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA

2025

PERBUP NO.9 2025, 22 HLMN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA

ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen organisasi yang berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan perbaikan tambahan penghasilan pegawai melalui pemberian tunjangan kinerja yang proporsional; Dan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis perlu disesuaikan Kinerja perkembangan hukum dan kebutuhan:
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat. Di tingkat peraturan pemerintah, digunakan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, di tingkat kementerian digunakan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di tingkat daerah digunakan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perbup Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan yang telah diubah terakhir dengan Perbup Nomor 1 Tahun 2022.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Tanggal 11 Februari 2025 di Kabupaten Sumedang.